



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan atas  
Permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah antara:

**BAHRUN BIN DAING**, NIK 5315050107860167, Papagarang, 1  
Juli 1965, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Pulau Papagarang,  
RT 002 RW 001, Desa Papagarang, Kecamatan  
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi  
Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;  
Lawan

**BUSLIN BIN BAHRUN**, NIK 5315050107860167, Papagarang,  
1 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di  
Lingkungan IV, RT 013 RW 006, Kelurahan Labuan  
Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai  
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai  
**Termohon I**;

**BULAENG BINTI BAHRUN**, NIK 5315055404880004,  
Papagarang, 19 Mei 1989, agama Islam, pendidikan  
SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal  
di Lingkungan IV, RT 013 RW 006, Kelurahan  
Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten  
Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 19 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1982 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam antara Bahrin bin Daing dengan seorang perempuan yaitu yang bernama Banong binti Bayung (Alm) yang dilangsungkan di Papagarang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon Bahrin bin Daing berstatus Perjaka dan Banong binti Bayung (Alm) berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali Imam masjid bernama Mahmudin, disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Saktu dan Ahad, ijab kabul dan mas kawin berupa uang RP. 250.000 dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon Bahrin bin Daing dengan Banong binti Bayung (Alm) sudah dikarunia anak bernama:
  - o Buslin bin Bahrin
  - o Bulaeng bin Bahrin
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon Bahrin bin Daing dengan Banong binti Bayung (Alm) tidak bercerai dan Pemohon Bahrin bin Daing tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa Banong binti Bayung (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2021, berdasarkan Surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Papagarang, Nomor: Pem.140/84/SKet/IV/2023 tanggal 10 April 2023;
6. Bahwa antara Pemohon Bahrin bin Daing dengan Banong binti Bayung (Alm) tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon Bahrin bin Daing dengan Banong binti Bayung (Alm) tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa pernikahan antara Pemohon Bahrin bin Daing dengan

*Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*



Banong binti Bayung (Alm) tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;

9. Bahwa Pemohon Bahrin bin Daing dengan Banong binti Bayung (Alm) sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
10. Bahwa Pemohon Bahrin bin Daing adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Bahrin bin Daing dengan Banong binti Bayung (Alm) yang dilaksanakan di Papagarang, pada 23 Mei 1982 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I hadir di persidangan sedangkan Termohon II tidak hadir di persidangan;

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 19 Mei 2023;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah keterangan bahwa pernikahan Pemohon dengan

*Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banong bin Bayung telah mempunyai Kutipan Akta Nikah pada tahun 1997 namun telah hilang. Pemohon juga sudah berusaha untuk meminta duplikat akta nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat namun pihak Kantor Urusan Agama menyatakan tidak ditemukan data pernikahannya dalam register;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon I membenarkan semua dalil Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara, Nomor: Pem.470/632/V/2023, atas nama Bahrin (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Lurah Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 Mei 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: Pem.140/84.SKet/IV/2023, atas nama Banong, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 10 April 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon I mengakui dan membenarkan isinya;

## Saksi:

1. **Usman Arzat bin Bananga**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di jalan Wae Nahi, RT 003 RW 002, Lingkungan Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo,

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu 1 (satu) kali dari Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Banong adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 23 Mei 1982 di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
- bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Banong berstatus gadis;
- bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah imam masjid bernama Mahmudin setelah mendapat perwakilan dari saudara laki-laki kandung Banong yang bernama Aco bin Bayung;
- bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Banong dan kabul oleh Pemohon;
- bahwa wali nikah Banong seorang muslim, aqil dan baligh;
- bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Banong adalah Saktu dan Ahad serta mahar berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa saksi pernikahan Pemohon dan Banong dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon dengan Banong;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Banong tinggal di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
- bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Banong telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Buslin dan Bulaeng;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon hanya memiliki seorang istri yaitu Banong sedangkan Banong telah meninggal dunia pada tahun 2021;

*Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama Banong masih hidup, Pemohon dan Banong belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama itu tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Banong;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Banong tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Pemohon, pernikahan Pemohon dengan Banong pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah namun telah hilang;
- bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

2. **Ishak Muhamad Jabi bin Jabi**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di jalan Wae Mata, RT 011 RW 005, Lingkungan Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Banong adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 23 Mei 1982 di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Banong berstatus gadis;
- bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah imam masjid bernama Mahmudin setelah mendapat perwakilan dari saudara kandung Banong yang bernama Aco bin Bayung;
- bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Banong dan kabul oleh Pemohon;
- bahwa wali nikah Banong seorang muslim, aqil dan baligh;
- bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Banong adalah Saktu dan Ahad serta mahar berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

*Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernikahan Pemohon dan Banong dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon dengan Banong;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Banong tinggal di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
- bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Banong telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Buslin dan Bulaeng;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon hanya memiliki seorang istri yaitu Banong sedangkan Banong telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- bahwa selama Banong masih hidup, Pemohon dan Banong belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama itu tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Banong;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Banong tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa yang saksi tahu dari cerita Pemohon, pernikahan Pemohon dengan Banong pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah namun telah hilang;
- bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon dan Termohon I tidak mengajukan pertanyaan serta tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Termohon I menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon Putusan;

---

*Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon I juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan oleh jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 19 Mei 2023 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 145 angka 11 *juncto* Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan permohonan tersebut harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, sehingga dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Banong adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama namun bukti pernikahan tersebut hilang. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan

*Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*





kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I telah menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon II tidak menghadap ke persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara itsbat nikah (pengesahan nikah), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon I telah didengar jawabannya yang pada pokoknya Termohon I membenarkan semua dalil Pemohon;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Banong binti Bayung diitsbatkan karena bukti pernikahan Pemohon dengan Banong binti Bayung yang berupa Kutipan Akta Nikah hilang dan pihak Kantor Urusan Agama juga tidak menemukan data pencatatan pernikahannya di register dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon dengan Banong binti Bayung yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 1982 di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sah menurut hukum?;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Usman Arzat bin Bananga dan Ishak Muhamad Jabi bin Jabi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti

*Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*



tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ba Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon yakni di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian), isi bukti tersebut menjelaskan kematian seorang yang bernama Banong pada tanggal 26 Februari 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah secara hukum Islam pada tanggal 23 Mei 1982;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Banong binti Bayung adalah suami istri sah yang telah menikah secara Islam pada tanggal 23 Mei 1982 di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Banong binti Bayung telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;
3. Bahwa bukti pernikahan Pemohon dan Banong binti Bayung berupa Kutipan Akta Nikah hilang;

*Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*



### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnyanya suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang akta pernikahannya hilang *in casu* perkawinan antara Pemohon dan Banong binti Bayung, dapat diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 Angka (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnyanya perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengambil alih sebagai pertimbangannya dalil/kaidah dari kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 255 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

---

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Artinya: *"Dan di dalam pengakuan perkawinan terhadap seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak psikologis bagi ketentraman bathin diantara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (*maqashid al syariah*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadzahir halaman 128 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang artinya *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Banong binti Bayung telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 8 Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan dapat dinyatakan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diitsbatkan pernikahan Pemohon dan Banong binti Bayung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dan Banong binti Bayung telah terbukti beralasan menurut hukum, oleh karena itu Hakim Tunggal

---

*Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*



berpendapat permohonan itsbat Nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (BAHRUN BIN DAING) dengan BANONG BINTI BAYUNG yang dilaksanakan secara Islam di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 23 Mei 1982;

**Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *juncto* Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Agama memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah segera mencatat pernikahan Pemohon dengan Banong binti Bayung pada register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

*Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini.

**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**BAHRUN BIN DAING**) dengan **BANONG BINTI BAYUNG** yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1982 di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

**Penutup**

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **24 Dzulqaidah 1444 Hijriyah**, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I tanpa hadirnya Termohon II;

Hakim Tunggal,

**Fauziah Burhan, S.H.I.**

Panitera,

**Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.**

**Perincian biaya:**

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

*Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 10.000,00

(sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)